

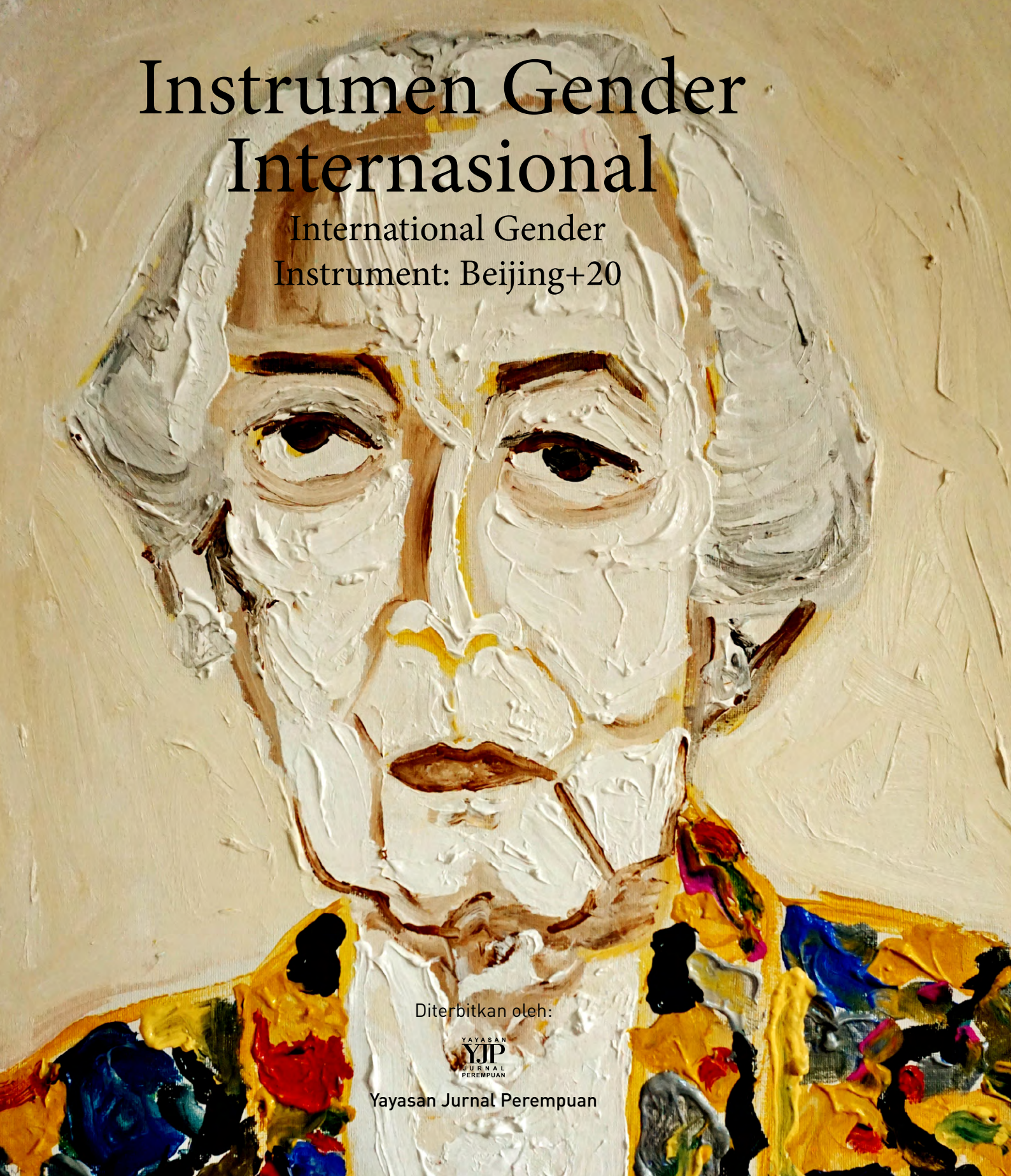
Instrumen Gender Internasional

International Gender
Instrument: Beijing+20

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

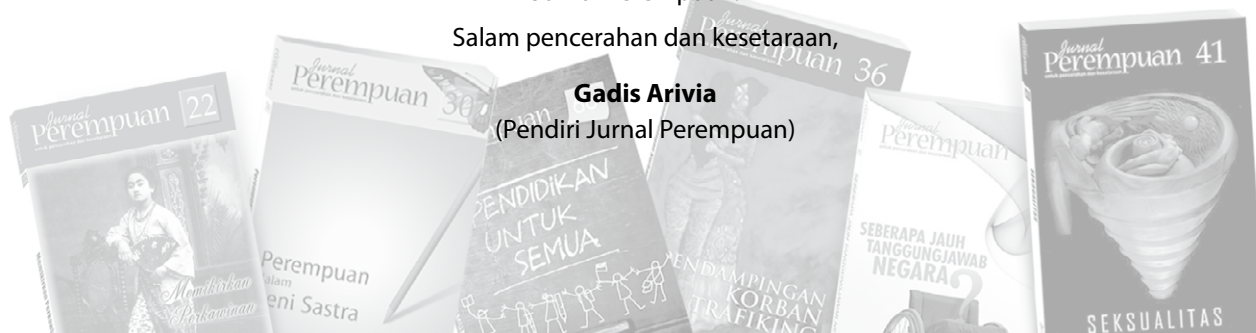
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Mei 2015



FORDFOUNDATION

Instrumen Gender Internasional *International Gender Instrument: Beijing+20*

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?	iii-iv
Artikel / Articles	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i> <i>R. Valentina Sagala</i>	81-89
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i>	91-98
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i>	99-105
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i>	107-114
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i>	105-121
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i>	123-131
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i>	133-138
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i>	139-147
Wawancara / Interview	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i>	149-152
Kata dan Makna / Words and Meanings	153-154
Profil / Profile	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>	155-159
Resensi Buku/ Book Review	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164

Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?

Dalam *Jurnal Perempuan Edisi 45 Sejauh Mana Komitmen Negara?* JP mengkaji peletakan dasar dan instrumen CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) menjadi penanda awal bagi peta awal perlawanan atas diskriminasi gender. Indonesia merupakan salah satu anggota dari 188 negara lainnya. Instrumen legal ini merupakan peta dan jalan untuk melawan fragmentasi hukum internasional yang masih mendiskriminasi separuh penduduk dunia, yaitu perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mengambil bentuk dasarnya dalam diskriminasi, yang kemudian beroperasi menjadi kekerasan. Sampai dengan tahun 2015 ini visibilitasnya masih mengalami gangguan seperti dalam peringatan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing+20 (UNWomen Report: <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/12/>). Ban Ki-moon me-miliki komitmen kuat dalam menyampaikan pesannya bahwa perih ini telah, sedang dan akan menjadi perhatian penuh dalam Post 2015 dan kerangka pembangunan berkelanjutan (baca SDGs – *Sustainable Development Goals*). Setidaknya 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995. Tujuan mereka adalah satu, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan atas perempuan secara global. 20 tahun setelah itu, di tahun 2014 ini mereka berkumpul kembali dalam Aksi Platform Beijing+20. Prioritas pertama yang menjadi perhatian dunia adalah 1) Perempuan dan Lingkungan, disamping 12 isu kritis yang menjadi perhatian, yaitu 2) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 3) Anak Perempuan; 4) Perempuan dan Ekonomi; 5)

Perempuan dan Kemiskinan; 6) Kekerasan terhadap Perempuan; 7) Hak Asasi Manusia dari Perempuan; 8) Pendidikan dan Training Perempuan; 9) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 10) Perempuan dan Kesehatan; 11) Perempuan dan Media; 12) Perempuan dan Daerah Konflik (UN Women Reports, Beijing+20: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>).

Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the invisible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap “hak” dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim. Di samping kemunduran tersebut, kehidupan dan pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan pelbagai kemajuan dan capaian sebagai berikut sebagai turunan dari Kovenan Internasional: 1) Undang-Undang No.23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. 2) Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. 8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. 9) Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 11) Peraturan Empat Kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 105 Tahun 2008 tentang Anggaran berperspektif Gender. 12) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di area konflik. Pada edisi ini, Jurnal Perempuan 85 hendak mengulas aspek-aspek tersebut dalam pelbagai matra kajian. (*Pemimpin Redaksi: Dewi Candraningrum*)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

R. Valentina Sagala. Institut Perempuan. Jl. Dago Pojok
No.85, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.
Phone:0815-9074-798

Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan

Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 81-89, 1 tabel, 9 daftar
pustaka.

This paper examines human rights including women's human rights (women's rights), the adoption of the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, and other international human rights instruments. Referring to CEDAW's principles together with human rights principles, States are urged to create law that promotes women's perspective. Unfortunately until now, there are many policies and laws, at any levels—national and province/district/city—discriminate against women. Regarding this, this paper will focus to list on Bills which become the advocacy priority for women's movement in Indonesia.

Keywords: women's rights, CEDAW, feminist legal theory and practices.

Tulisan ini mengkaji perkembangan hak asasi manusia (HAM) meliputi hak asasi perempuan (HAP), kelahiran *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, dan instrumen hukum internasional lainnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW yang melengkapi prinsip-prinsip HAM, negara didorong untuk mewujudkan hukum yang berperspektif perempuan. Namun sayangnya hingga saat ini, di Indonesia, berbagai produk hukum dan kebijakan masih diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi ini terjadi tidak hanya di tingkat nasional, namun juga pada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kajian ini mengkhususkan diri pada Undang-Undang (Rancangan Undang-Undang) yang tengah menjadi agenda perjuangan gerakan perempuan di Indonesia saat ini.

Kata Kunci: hak asasi perempuan, CEDAW, hukum berperspektif perempuan.

Yuyun Wahyuningrum. Penasihat Senior mengenai ASEAN &
HAM. Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional

What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 91-98, 13 daftar pustaka.

ASEAN has established a commission specialised in advancing and protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance being faced to advance human rights. It argues that despite all the obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children participation as well as state and community to advance human rights in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No.10, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350. Phone:(021)
31901556

Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak

Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 99-105, 9 daftar pustaka.

In Beijing Platform Action (BPFA) in 1995, one of the twelve critical issues is the girl-child. Referring to the reality in many countries that girls from an early age are treated discriminately and harmfully into practices such as female genital mutilation, sex selection before the baby is born, even the killing of female infants, violence against girls, child marriage, sexual exploitation, sexual abuse, discrimination against girls in provision, protection, & participation and other discriminatory practices, such as regarding the health and welfare facilities for girls. This paper will examine Indonesia's efforts to reduce the marriage of girls.

Keywords: international covenants, girls, child-marriage.

Dalam *Beijing Platform Action* (BPFA) tahun 1995, salah satu dari dua belas isu kritis adalah anak perempuan (*the girl child*). Merujuk pada realitas di banyak Negara bahwa anak perempuan sejak usia dini mendapat perlakuan diskriminatif dan praktek-praktek yang merugikan anak perempuan seperti pengrusakan alat kelamin anak-anak perempuan termasuk sunat perempuan, pemilihan jenis kelamin sebelum bayi lahir, bahkan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, diskriminasi terhadap anak perempuan dalam pemberian makanan dan praktik diskriminasi lainnya, seperti menyangkut fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi anak-anak perempuan. Tulisan ini akan mengkaji usaha Indonesia dalam mereduksi perkawinan anak-anak perempuan.

Kata kunci: kovenan internasional, anak perempuan, perkawinan anak.

Dwi Ruby Kholifah. Delegasi CSO untuk CSW 59 New York.
AMAN Indonesia. Jl. Jatipadang II No. 18 A Pasar Minggu
Jakarta Selatan. Telp/ Fax : +62 21 7892870

Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan

Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 107-114, 6 daftar pustaka.

This paper examines a comprehensive picture of women's advocacy in Beijing+20 and Commission on the Status of Women 59 New York that spoke against silence-diplomacy led by Indonesian government. Indonesia was seen as most democratic Muslim country in the World by the UN. Yet Indonesia was not promoting works in human rights maximally, especially the advancement of women's rights and children's rights. Women's Movement to advocate the previous two international meetings had successfully opened-up a more women-friendly advocacy to advance status of women and children under international gender instruments.

Keywords: Beijing+20, CSW 59 New York, Women-friendly Diplomacy.

Kajian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi gerakan perempuan dalam membongkar diplomasi senyap Indonesia pada Review Beijing +20 di tingkat Asia Pasifik maupun global yaitu di Sidang PBB Commission on the Status of Women (CSW) Sesi 59 di New York. Indonesia dipandang sebagai negara Muslim paling demokratis di dunia, dengan kepemimpinan baru yang mengusung rakyat sebagai sentral dari perubahan sangat ditunggu kepengimpinannya oleh dunia, terutama berbicara tentang pemajuan HAM perempuan dan anak. Sayangnya, Indonesia lebih banyak memilih diam bahkan ketika ditafsirkan sebagai negara yang menolak gagasan progresif terkait dengan pemajuan HAM perempuan dan anak perempuan. Gerakan Perempuan Peduli Indonesia untuk Beijing +20 berhasil membongkar diplomasi "senyap" Indonesia, dengan dialog intensif sebagai bagian dari delegasi CSW 59.

Kata kunci: Beijing+20, CSW 59 New York, Diplomasi Ramah Perempuan.

Lorensia Brahmana. Universitas Padjajaran & Caritas Indonesia.
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor, Jawa Barat
45363. Phone:(022) 84288828

Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan

Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 115-121, 9 daftar pustaka.

This article looks into the actions taken by the Government of Indonesia to follow up the integration of the points of the Beijing Platform +20 into national instruments such as legislation products, law, and public policy based on gender equality in accordance with suppressing women trafficking particularly the exploitation of prostitution pinpointed by the Beijing Platform +20. It will also discuss gender injustice as the root of women's trafficking. Women exploitation in prostitution still can not be addressed optimally by the government because of gender inequality in legal structure and system. Besides, the implementation is still based on gender-biased value and construction of sexuality in patriarchal society.

Keywords: Commercial Sex, Women, Trafficking.

Tulisan ini membahas tentang sejauh mana tindak lanjut pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan poin-poin Platform Aksi Beijing +20 ke dalam Instrumen nasional yakni produk-produk legislasi, hukum, dan kebijakan pemerintah yang berkeadilan gender dalam memberantas perdagangan perempuan khususnya terkait eksploitasi prostitusi sebagai salah satu aspek yang menjadi seruan dalam Platform Aksi Beijing +20. Tulisan ini akan membahas bagaimana ketidakadilan gender sebagai akar terjadinya perdagangan perempuan. Keberlangsungan eksploitasi perempuan dalam dunia prostitusi belum bisa ditangani secara maksimal oleh pemerintah disebabkan karena masih ada ketidakadilan struktur dan sistem dalam hukum yang disebabkan oleh gender. Selain itu, praktek implementasi hukum dan undang-undang masih menyerap nilai-nilai konstruksi seksualitas yang cenderung bias gender dalam masyarakat patriarki.

Kata kunci: komersialisasi seks, perempuan, perdagangan manusia.

Masthuriyah Sa'dan. . Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281. Phone:(0274) 589621

Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia

Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 123-131, 1 gambar, 1 tabel, 16 daftar pustaka.

The lack access in knowledge, education, training and economic factor has made women and girls become prone-victims of trafficking. Malaysian Govt has reported that 4.268 sex commercial workers are coming from Indonesia. They are mostly trafficked via the borders of Malaysia and Indonesia. To cut the chain of violence, it is necessary to cut the whole syndicate of traffickers instead of one trafficker. International diplomacy between Indonesia and Malaysia is hoped to foster the reduction of human trafficking, specifically women and girls as way to advocate international gender instruments.

Keywords: trafficking, International diplomacy, Indonesia-Malaysia.

Minimnya akses pengetahuan dan pendidikan dan faktor ekonomi yang menghimpit membuat perempuan dewasa dan anak-anak perempuan menjadi korban *trafficking*. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pemerintah Malaysia, bahwa 4.268 pekerja seks komersial di Malaysia berasal dari Indonesia. Dengan demikian memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan tidak bisa hanya dengan prioritas satu oknum saja, melainkan memutus mata rantainya dari sumber perekrutan sindikat perdagangan manusia yaitu perekrut tenaga kerja. Diplomasi internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dengan cara program pemulangan tenaga kerja Indonesia dan penyaluran tenaga kerja melalui satu jalur yakni jalur pintu legal merupakan upaya advokasi pemerintah atas pemenuhan hak-hak perempuan dalam instrumen gender internasional.

Kata Kunci: perdagangan manusia, diplomasi Internasional, Indonesia-Malaysia.

Dian Lestariningsih. PolGov, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada.
SosioYustisia Bulaksumur, Jogjakarta 55281. Telepon: (0274)
563362

**Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan:
Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan
Korea Selatan**

**Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a
Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South
Korea**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 133-138, 3 gambar, 18
daftar pustaka.

UNDP 2004 has reported that 75% of the world inhabit a high-risk disaster-prone area. Oxfam 2005 has narrated that during the tsunami attacking Indonesia and other countries, 77% casualties were women and girls. This facts shall strengthen the understanding of international gender instrument that support those who are vulnerable during disaster. Indonesia has impotant task to work and cooperate among multistakeholders such as government, communities, CSOs, NGOs, mass medias, etc to reduce disaster-risks. Indonesia should also pay more attention to promote women's agency in reducing disaster-risks.

Keywords: gender instrument, disaster, women, agency.

Laporan UNDP (2004) memperkirakan sekurangnya 75% penduduk bumi hidup di daerah yang berisiko bencana. Oxfam (2005) melaporkan bahwa pada Tsunami Samudera Hindia terdapat 77 % korban meninggal adalah perempuan. Melihat makin tingginya kepedulian publik pada pengurangan risiko bencana dan tumbuhnya solidaritas di Indonesia, maka pekerjaan rumah yang utama adalah bagaimana memastikan bahwa pemahaman instrumen gender di Indonesia khususnya dalam pengurangan risiko bencana semakin baik di tiap level bagi multipihak; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan media. Di sisi lain, perlu adanya upaya untuk mendukung promosi keagenan perempuan dalam pengurangan risiko bencana yang lebih masif lagi.

Kata Kunci: instrumen gender, bencana, perempuan, agensi.

Dewi Candraningrum. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan
& Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jl. Lontar No. 12,
Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-
83702005, Faks: 021-83706747

**Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu,
Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme**

**Women's Labors in International Market: Mother's Love,
Agency and Plurality of Activism Politics**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 2, Mei 2015, hal. 139-147, 33 daftar
pustaka.

Activism of international women's labors does not deal with one version of global action yet manifesting in pluralism of actions with divergent and different forms. Many faces of Asia-Pacifics women's movements, for example, are having multiple expressions in engaging with emancipatory politics at all levels. Effort to generalize their fights, resistance, and resilience will at the end reduce the capacity of their political movement in terms of framework, tradition, generation, ethnicity and nationalism. Women are collectively challenging the injustice, violence, and inequality by demonstrating differences which are linguistically, geographically and culturally defined. Thus, flexibility of action and resilience is the best cure to patriarchy.

Keywords: women labors, international market, activism.

Aktivisme perempuan buruh internasional tidak sedang berurusan dengan satu versi aksi global, tetapi keberagaman aksi, dengan pola yang divergen dan saling terbedakan. Beragam kelompok perempuan di Asia Pasifik misalnya, dan yang lainnya, memiliki ekspresi yang beragam dalam keterlibatan mereka dalam politik emansipatoris di semua level. Usaha untuk menggeneralisasikan perjuangan dan resistensi perempuan-perempuan ini, demikian juga, ketahanan mereka, akan mereduksi politik gerakan dalam kerangka, tradisi, generasi, etnisitas dan nasionalisme. Secara kolektif perempuan melawan kesewenangan, penindasan, ketidakadilan dengan mendemonstrasikan perbedaan yang kaya baik secara geografis dan secara ekspresi linguistik. Fleksibilitas aksi dan ketahanan aksi kemudian amat ditakuti oleh dunia patriarki.

Kata Kunci: perempuan buruh, pasar internasional, aktivisme.

Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional

What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments

Yuyun Wahyuningrum

Penasihat Senior mengenai ASEAN & HAM
Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

wahyuningrum@gmail.com

Naskah Diterima 10 Januari 2015. Direvisi 19 Februari 2015. Disetujui: 22 April 2015

Abstract

ASEAN has established a commission specialised in advancing and protection rights of women and children in Hanoi Vietnam on 7 April 2010. This commission is called ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children). This paper investigates and narrates its history, challenges and hindrance being faced to advance human rights. It argues that despite all the obstacles, ACWC has crucial potential to increase women and children participation as well as state and community to advance human rights in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ACWC, Women, Child.

Abstrak

ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

Kata kunci: ASEAN, ACWC, perempuan, anak.

Pendahuluan

Dua dekade setelah pertama kali ASEAN mencetuskan komitmennya dalam pemajuan situasi perempuan di kawasan, ASEAN mendirikan sebuah mekanisme hak asasi manusia yang memiliki spesialisasi pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak pada tanggal 7 April 2010 di Hanoi, Viet Nam. Komisi ini dinamakan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACWC. Artikel ini membahas perkembangan ACWC sejak ia didirikan, tantangannya ke depan dan kans apa saja yang dimilikinya untuk meningkatkan upaya perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan.

Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini disusun dengan urutan latar belakang, analisis mengenai ACWC, tantangan dan kesempatan dalam perlindungan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini berargumentasi bahwa meskipun ACWC didirikan dengan segala keterbatasan dan dinamikanya, badan ini bisa memiliki potensi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan di ASEAN.

ASEAN dan HAM

Asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai entitas politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ia

tidak memiliki agenda HAM sejak awal pendiriannya. HAM bukan merupakan motivasi utama bangsa-bangsa di kawasan ini untuk berintegrasi, hidup bersama dan bekerjasama. Bahkan diskusi mengenai HAM masuk dalam kategori tabu duntuk didiskusikan di ASEAN. Dari tujuh tujuan pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN tahun 1967 (Deklarasi ASEAN), dua yang pertama adalah a) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya; dan b) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB (UN Charter). HAM tidak disebut. Namun demikian dengan penegasan atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, lima anggota pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura, telah secara implisit menerima tujuan dan prinsip yang ditetapkan di dalamnya. Pasal 1 Paragraf 3 Piagam PBB menyatakan bahwa negara-negara anggota sepakat untuk “mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional karakter ekonomi, sosial, budaya atau kemanusiaan, dan dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa diskriminasi ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Kemudian Pasal 55 menegaskan bahwa “... PBB mempromosikan ... c) penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama”.

Apabila kita memeriksa dokumen-dokumen inti ASEAN seperti Deklarasi Bangkok, *Treaty of Amity and Cooperation* 1976 (TAC) dan lainnya, ada beberapa penggunaan istilah HAM. Istilah ini muncul pertama kalinya di *Joint Declaration of ASEAN Ministerial Meeting-European Commission* tahun 1978, dimana dinyatakan bahwa “ASEAN bersepakat atas kerjasama dengan Komisi Eropa untuk melayani penduduk mereka dengan mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia.”¹ Paragraf 7 Deklarasi Bersama 1991 mencatat bahwa para Menteri Luar Negeri menyepakati untuk mengadakan “kerja sama internasional untuk mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin dan agama harus ditingkatkan.”² Pada tahun 1988, ASEAN menyepakati *Declaration on the Advancement of Women in ASEAN Region* atau Deklarasi Kemajuan

Perempuan di ASEAN (Deklarasi 1988) sebagai perwujudan dari komitmen negara-negara anggota pada pemajuan hak-hak perempuan, yang menegaskan: “... the importance of active participation and integration of women in the region in sharing the future development and progress of ASEAN and the necessity of meeting the needs and aspiration of women in the ASEAN Member Countries”³.

Kemudian pada 1990-an ada beberapa perubahan positif berkaitan hak asasi manusia dalam ASEAN yang ditandai dengan sejumlah pernyataan resmi yang berisi hak asasi manusia, misalnya pada tahun 1991, ASEAN menegaskan posisi semula dalam hal hak asasi manusia dalam Joint Communique of the ASEAN Foreign Ministers (Komunike Bersama Menteri-mentri Luar Negeri) yang menyepakati kenyataan bahwa “sementara hak asasi manusia bersifat universal dalam karakter, implementasi dalam konteks nasional harus tetap dalam kompetensi dan tanggung jawab masing-masing negara, dengan memperhatikan untuk berbagai kompleks realitas ekonomi, sosial dan budaya. Mereka juga menegaskan bahwa pelaksanaan aplikasi HAM yang sempit atau selektif akan melanggar kedaulatan negara”⁴. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ASEAN masih dalam posisi penerimaan HAM dengan syarat, yaitu apabila selama pelaksanaan HAM tidak melanggar kedaulatan sebuah Negara. Posisi yang sama ini diulangi lagi dalam Joint Communique 25 ASEAN Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Manila pada tahun 1992.⁵ Dalam *Joint Communique* Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke 26 di Singapura pada Juli 1993, hanya sekitar satu bulan setelah Wina Konferensi Dunia, memasukkan tiga paragraf yang berkenaan dengan HAM, sebagai berikut: “... the protection and promotion of human rights in the international community should take cognizance of the principles of respect for national sovereignty, territorial integrity and non-interference in the internal affairs of states”⁶.

Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri ASEAN mengafirmasi pengakuan bahwa hak asasi manusia bersifat saling terkait dan tak terpisahkan, dan menegaskan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana diatur dalam Deklarasi Wina dan mempertimbangkan pendirian sebuah mekanisme regional HAM.⁷ Pada tahun 1997, Visi ASEAN 2020 diadopsi di Kuala Lumpur menyatakan secara tidak langsung komitmen ASEAN terhadap HAM dalam visinya menciptakan masyarakat yang dinamis dan

terbuka; “We see vibrant and open ASEAN societies consistent with their respective national identities, where all people enjoy equitable access to opportunities for total human development regardless of gender, race, religion, language, or social and cultural background”⁸.

ASEAN Vision 2020 adalah dokumen yang penting dalam perjalanan pembentukan mekanisme HAM di ASEAN, karena dokumen ini adalah basis untuk perumusan *Ha Noi Action Plan* (Rencana Aksi Hanoi) untuk periode 1999-2004 dan *Vientiane Action Program* (Program Aksi Vientiane) 2004-2009 yang di dalamnya terdapat rencana aksi pembentukan ACWC. Sepuluh tahun kemudian, ASEAN mengulangi komitmennya terhadap peningkatan hidup perempuan dalam *ASEAN Vision 2020* yang diadopsi pada tahun 1997: “We envision a socially cohesive and caring ASEAN where hunger, malnutrition, deprivation and poverty are no longer basic problems, where strong families as the basic units of society tend to their members particularly the children, youth, women and elderly...”⁹. Pada July 1998, Menteri-mentri Luar Negeri ASEAN dalam pertemuan mereka yang ke 31 di Manila, Filipina, menyatakan pentingnya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagaimana yang tertuang dalam konvensi Internasional: “... Considering that two-thirds of the ASEAN population consists of women and children, they recognized the importance of international conventions and declarations relating to the promotion of human rights, such as the Convention on the Rights of the Children and the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.”¹⁰

Dari kutipan diatas, dapat dipahami bahwa ASEAN mulai menyadari pendekatan HAM dalam isu-isu berkenaan dengan perempuan di kawasan. Tidak hanya itu, ASEAN juga menyatakan kebersediaannya dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku pada dunia internasional dengan menyebutkan secara spesifik *Convention on the Rights of the Children (CRC)* dan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Pada tahun yang sama, negara-negara anggota ASEAN membuat *Ha Noi Plan of Action* yang diadopsi oleh kepala-kepala negara/pemerintahan ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi, 15 Desember 1998. *Plan of Action* yang diadopsi tersebut mengatur berbagai hal seperti memperkuat makroekonomi dan kerja sama finansial, integrasi ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan sosial, pengembangan

sumber daya manusia, perlindungan terhadap lingkungan, perdamaian, serta peran ASEAN pada komunitas internasional.¹¹ Diantara beragamnya bidang tersebut, isu HAM diselipkan pada bidang pengembangan sosial. Negara-negara anggota ASEAN menyertakan dua pasal yang khusus membicarakan HAM, yakni Pasal 4.8 dan Pasal 4.9. Pada Pasal 4.8, negara-negara anggota mengakui pentingnya peningkatan kinerja dari pertukaran informasi berkaitan dengan HAM untuk kepentingan promosi dan perlindungan atas HAM itu sendiri. Upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten terhadap *Charter of the United Nations*, *Universal Declaration of Human Rights* serta *Vienna Declaration and Programme of Action*. Hal ini terrefleksikan pernyataan berikut: “Enhance exchange of information in the field of human rights among ASEAN Countries in order to promote and protect all human rights and fundamental freedoms of all peoples in accordance with the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the Vienna Declaration and Programme of Action.”¹²

Kembali lagi terlihat pada kutipan di atas bahwa pada babak sejarah ASEAN ini, HAM dikemas berdasarkan prinsip universalitas sebagaimana yang telah dilakukan oleh dunia internasional secara umum. ASEAN dengan jelas merujuk pada piagam serta deklarasi-deklarasi yang mempromosikan universalitas HAM tersebut. Selanjutnya, secara lebih spesifik, ASEAN menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan dan penegakan HAM bagi kategori-kategori sosial yang telah diakui mendapatkan porsi diskriminasi lebih besar. Hal tersebut ditunjukkan dalam Pasal 4.9 yang menyatakan: “Work towards the full implementation of the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women and other international instruments concerning women and children.”¹³ Pasal tersebut mengandung arti bahwa implementasi penuh terhadap *Convention on the Rights of the Child* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* serta instrumen internasional lainnya terkait dengan perempuan dan anak harus dilakukan. Jika kedua pasal diatas dikaitkan dengan poin-poin yang dijabarkan pada *Joint Communique* yang dilahirkan pada tahun yang sama, maka agenda HAM dalam ASEAN pada tahun tersebut menjadi jelas. Pertama, dengan merujuk pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional, ASEAN akan menunjukkan

komitmen yang lebih kuat terhadap isu HAM di kawasannya. Kedua, hak-hak anak dan perempuan menjadi perhatian yang baru bagi ASEAN.

Peristiwa selanjutnya yang penting untuk dipertimbangkan pada dinamika diskursus HAM di ASEAN adalah adopsi 2004 Vientiane Action Programme. Adopsi atas program aksi tersebut dilakukan oleh para pemimpin negara ataupun pemerintah pada KTT ASEAN ke-10 di Laos, 29 November 2004. Pembentukan dokumen ini dilakukan sebagai lanjutan atas Ha Noi Plan of Action yang menggambarkan bagaimana ASEAN harus bertindak demi memenuhi ASEAN Vision 2020. Berhubung Ha Noi Plan of Action selesai pada 2004, maka dibutuhkan rencana atau program yang dapat menyambung upaya-upaya pencapaian ASEAN Vision 2020, maka Action Programme ini dibentuk.¹⁴ Vientiane Action Programme (VAP) tahun 2004 meletakkan dasar yang paling kokoh pembentukan ACWC, seperti yang tertuang dibawah ini:

- Finalisasi pemetaan atau lembaga-lembaga yang semacamnya, termasuk badan-badan sektoral yang mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak;
- Perumusan dan pengadopsian MOU untuk membangun jaringan antar mekanisme HAM yang ada di kawasan;
- Perumusan program kerja untuk jaringan tersebut diatas;
- Mempromosikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia;
- Membangun jaringan kerjasama antar mekanisme HAM yang ada;
- Penjabaran instrumen ASEAN tentang perlindungan hak-hak pekerja migran;
- Pembentukan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).

Pembentukan ACWC juga tersebut dalam Cetak Biru Sosial dan Budaya sebagai bagian dari program aksi 2009-2015 menuju pembangunan komunitas di ASEAN. Sejak itu, ASEAN Committee on Women (ACW) mendiskusikan upaya-upaya pembentukan ACWC namun ia berjalan sangat lambat dan hampir tidak membuahkan hasil yang signifikan dari pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk tujuan tersebut. Sampai akhirnya ada proses pendirian mekanisme HAM regional yang disebut dalam Pasal 14 Piagam ASEAN (ASEAN Charter) sebagai ASEAN Human Rights Body dengan sebuah Kerangka Acuan

atau Terms of Reference (TOR). Berikut adalah kutipan dari ASEAN Charter mengenai HAM, pasal 14(1) dan (2): "In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body. This ASEAN human rights body shall operate in accordance with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting."¹⁵ Untuk menghasilkan sebuah TOR, Menteri Luar Negeri ASEAN membentuk High Level Panel (HLP) yang terdiri dari wakil sepuluh Negara ASEAN pada tahun 2008. TOR diselesaikan pada tahun 2009 dengan diluncurkannya mekanisme HAM yang dinamakan ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR). Pembentukan HLP yang diinisiasi oleh Menti Luar Negri ASEAN menginspirasi ACW untuk membuat ACWC Working Group dengan mandat merumuskan TOR untuk ACWC. Setelah bekerja selama setahun, TOR untuk ACWC diadopsi oleh ASEAN Ministers Meeting for Social Welfare Development (AMMSWD) pada November 2009 dan diluncurkan pada 7 April 2010 di Ha Noi, Viet Nam.

Tantangan ACWC dalam Perlindungan Hak Perempuan di ASEAN

Berdasarkan TOR, ACWC didirikan untuk melaksanakan enam tujuan yang meliputi pemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan dasar perempuan dan anak di ASEAN; memenuhi hak-hak perempuan dan anak-anak di ASEAN untuk hidup damai, setara, adil, bermartabat dan sejahtera; mempromosikan partisipasi perempuan dan anak-anak dalam proses pembangunan Komunitas ASEAN; meningkatkan kerja sama regional dan internasional; menegakkan instrumen HAM internasional; dan meningkatkan stabilitas dan harmoni di kawasan, persahabatan dan kerjasama diantara negara-negara anggota ASEAN. Selengkapnya enam tujuan ACWC adalah sebagai berikut:

1. To promote and protect the human rights and fundamental freedoms of women and children in ASEAN, taking into consideration the different historical, political sociocultural, religious and economic context in the region and the balances between rights and responsibilities.
2. To uphold, promote, protect, respect and fulfill the rights of women and children in ASEAN to live in peace, equality, justice, dignity and

prosperity.

3. To promote the well-being, development, empowerment and participation of women and children in the ASEAN Community building process which contribute to the realization of the purposes of ASEAN as set out in the ASEAN Charter.
4. To enhance regional and international cooperation with a view to complementing national and international efforts on the promotion and protection of the rights of women and children.
5. To uphold human rights as prescribed by the Universal Declaration of Human Rights, the Vienna Declaration and Programme of Action, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Convention on the Rights of the Child (CRC), Beijing Platform for Action (BPFA), World Fit for Children, International Humanitarian Law and other international human rights instruments and regional declarations related to women's and children's rights to which ASEAN Member States are parties.
6. To promote stability and harmony in the region, friendship and cooperation among ASEAN Member States

Disebutkan bahwa ACWC memiliki 20 wakil dari sepuluh Negara anggota ASEAN yang bekerja dengan 16 mandat, yang terdiri dari:

1. To promote the implementation of international instruments, ASEAN instruments and other instruments related to the rights of women and children.
2. To develop policies, programs and innovative strategies to promote and protect the rights of women and children to complement the building of the ASEAN Community.
3. To promote public awareness and education of the rights of women and children in ASEAN.
4. To advocate on behalf of women and children, especially the most vulnerable and marginalized, and encourage ASEAN Member States to improve their situation.
5. To build capacities of relevant stakeholders at all levels, e.g. administrative, legislative, judicial, civil society, community leaders, women and children machineries, through the provision of technical assistance, training and workshops, towards the realization of the rights of women and children.

6. To assist, upon request by ASEAN Member States, in preparing for CEDAW and CRC Periodic Reports, the Human Rights Council's Universal Periodic Review (UPR) and reports for other Treaty Bodies, with specific reference to the rights of women and children in ASEAN.
7. To assist, upon request by ASEAN Member States, in implementing the Concluding Observations of CEDAW and CRC and other Treaty Bodies related to the rights of women and children.
8. To encourage ASEAN Member States on the collection and analysis of disaggregated data by sex, age, etc., related to the promotion and protection of the rights of women and children.
9. To promote studies and research related to the situation and well-being of women and children with the view to fostering effective implementation of the rights of women and children in the region.
10. To encourage ASEAN Member States to undertake periodic reviews of national legislations, regulations, policies, and practices related to the rights of women and children.
11. To facilitate sharing of experiences and good practices, including thematic issues, between and among ASEAN Member States related to the situation and well-being of women and children and to enhance the effective implementation of CEDAW and CRC through, among others, exchange of visits, seminars and conferences.
12. To propose and promote appropriate measures, mechanisms and strategies for the prevention and elimination of all forms of violation of the rights of women and children, including the protection of victims.
13. To encourage ASEAN Member States to consider acceding to, and ratifying, international human rights instruments related to women and children.
14. To support the participation of ASEAN women and children in dialogue and consultation processes in ASEAN related to the promotion and protection of their rights.
15. To provide advisory services on matters pertaining to the promotion and protection of the rights of women and children to ASEAN sectoral bodies upon request.
16. To perform any other tasks related to the rights of women and children, as may be delegated by the ASEAN Leaders and Foreign Ministers.

Sayangnya, mandat untuk menerima komplain atas kasus-kasus pelanggaran HAM Perempuan dan anak tidak termasuk dalam 16 fungsi ACWC. Hal ini membuat ACWC dianggap tidak “bergigi” sebagai mekanisme HAM di ASEAN seperti halnya dengan AICHR. TOR juga menyertakan bahwa ACWC adalah sebuah mekanisme yang bekerja dengan prinsip non-interference dan menghormati kedaulatan Negara anggota ASEAN. Ia adalah sebuah badan antar-peremintahan yang bekerja dengan pendekatan konsultatif, dan non-konfrontasional. ACWC melaporkan kegiatannya kepada AMMSWD setiap tahun. Anggota ACWC dapat diusulkan ke ASEAN melalui penunjukan atau pemilihan berdasarkan seleksi yang bersifat transparan, terbuka, partisipatif dan inklusif, tergantung dinamika tingkat nasional. Sejak ACWC berdiri, hanya Indonesia, Philippines dan Thailand yang melakukan proses pemilihan dengan mengundang kandidat yang berasal dari berbagai kalangan di sector hak perempuan dan hak anak.

Pada tahun 2013, ASEAN mengadopsi Declaration on the Elimination of the Violence Against Women and the Elimination of Violence Against Children (DEVAWC). Dokumen ini berisikan delapan upaya yang harus dilakukan oleh Negara anggota ASEAN baik secara individual maupun kolektif, yaitu:

- 1) Strengthening and/or enacting or amending national legislations for the elimination of violence against women and violence against children, and to enhance the protection, services, rehabilitation, education and training, recovery and reintegration of victims/survivors;
- 2) Integrating legislations, policies and measures to prevent and eliminate violence against women and violence against children and to protect and assist the victims/survivors in the national development plans and programs with time-bound targets, adequate resources, and gender responsive planning and budgeting;
- 3) Strengthening a holistic, multi-disciplinary approach to promote the rights of women and children and adopt a gender responsive, child sensitive, and age-responsive approach to eliminate violence against women and violence against children in the region which includes effective laws, legislations, policies and other required measures;
- 4) Strengthening the existing national mechanisms, with the assistance, where necessary, of the ACWC and other related stakeholders, in

implementing, monitoring and reporting the implementation of the Concluding Observations and Recommendations of CEDAW, CRC and other Treaty Bodies as well as the accepted recommendations under the Universal Periodic Review Process of the United Nations Human Rights Council related to the elimination of all forms of violence against women and violence against children;

- 5) Strengthening the capacity of law enforcement officers, policy makers, social workers, health personnel, and other stakeholders to develop, implement, monitor and evaluate gender responsive and child friendly legislations, policies and measures for women and children victims of violence;
- 6) Encouraging research and data collection and analysis in confidence concerning all forms of violence against women and violence against children to support the formulation and effective implementation of laws, policies and programs to eliminate violence against women and violence against children for better protection of the victims/survivors in the region;
- 7) Strengthening the provision of support social welfare services to women and children victims/survivors of violence and their families in ASEAN through the establishment of an ACWC network of social services to facilitate the promotion of good practices, sharing of information, exchange of experts, social workers and service providers, including NGOs;
- 8) Strengthening partnerships with external parties at international, regional, national and local levels, including ASEAN Dialogue Partners, UN Agencies, civil society, community-based organizations, academia, philanthropists and private entities, in the work for the elimination of violence against women and violence against children in ASEAN and to mobilize resources to assist the victims/survivors.

Di akhir paragraf, DEVAWC memberi mandat kepada badan ASEAN yang relevan atau ACWC secara spesifik untuk mempromosikan pelaksanaan Deklarasi ini dan meninjau kemajuan melalui instrumen yang tepat dan tindakan dengan dukungan dari negara-negara anggota ASEAN. Mandat baru yang termuat dalam Deklarasi ini harus disambut baik oleh ACWC karena ia bisa digunakan untuk menutup kekurangan fungsi ACWC yang tidak

termasuk dalam TOR, yaitu melakukan peninjauan (review) atas pelaksanaan Deklarasi oleh Negara anggota ASEAN. ACWC bahkan dapat berkonsentrasi untuk fokus dalam mandat ini dan berevolusi menjadi sebuah mekanisme HAM yang lebih kredibel dan kuat di masa yang akan datang. ACWC dapat mengambil pelajaran dari perjalanan the Inter-American Commission on Women (CIM), salah satu badan kerjasama untuk urusan perempuan di Organization of American States (OAS). CIM memiliki kesamaan karakteristik dengan ACWC karena ia juga merupakan badan antar pemerintah di OAS. CIM didirikan pada tahun 1928 dengan mandate untuk mempromosikan hak-hak perempuan di Amerika, dengan fokus pada hak sipil dan politik perempuan, utamanya pada hak untuk memilih dalam pemilu. Kemudian secara bertahap CIM mulai mengembangkan ranah kerjanya pada hak-hak ekonomi, social dan budaya.

Penutup

CIM menggunakan parameter kerjanya pada Konvensi Inter-Amerika tentang Pencegahan, Penghukuman, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau yang disebut dengan "Belem do Para" yang diadopsi di Belem do Para, Brazil pada tahun 1994. Belem do Para merupakan ekspresi komitmen politik Negara-negara anggota OAS dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sekaligus meletakkan agenda kekerasan terhadap perempuan sebagai prioritas OAS. Hal ini memungkinkan OAS untuk membuat MESECVI, yaitu mekanisme yang dibuat khusus yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Konvensi Belem do Para melalui kerjasama antar pemerintah anggota OAS dan forum dialog yang permanen antara pemerintah dan Komite Ahli (Committee of Experts). Pengalaman CIM menunjukkan bahwa sebuah standard-setting seperti Belem do Para dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan perubahan, utamanya mengenai kerjasama antar pemerintah anggota OAS dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan.

Konvensi Belem do Para tidak hanya melahirkan inisiatif organik seperti MASECVI sebagai mekanisme akuntabilitas Negara-negara Amerika dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan di Amerika, tetapi ia juga memungkinkan proses pengumpulan informasi mengenai status

perempuan di Negara-negara anggota dan menghasilkan indikator tertentu dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, membuat parameter untuk undang-undang, mendorong Negara-negara anggota untuk memiliki rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan, jaminan akses keadilan untuk perempuan, laporan tahunan nasional mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan, membangun pusat data dan statistik yang khusus berkenaan dengan perempuan di Amerika, dan koordinasi anggaran, serta mengidentifikasi sumber daya publik yang tersedia untuk mencegah, menangani dan menghukum kekerasan terhadap perempuan.

Adanya MASECVI juga mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan laporan bayangan (shadow report) mengenai kekerasan terhadap perempuan di Negara-negara anggota OAS, yang dapat digunakan oleh Komite Ahli dalam mempersiapkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut. Melalui MASECVI, CIM menjalin kerjasama yang erat dengan mekanisme regional HAM di OAS, yaitu Inter-American Commission on Human Rights atau Komisi Inter-American on Human Rights (IACHR), Badan PBB untuk Perempuan (UN-Women), dan organisasi lainnya yang relevan untuk berbagi informasi, pertukaran pandangan dan menghindari adanya duplikasi kerja di bidang yang sama. MASECVI juga memungkinkan CIM untuk memiliki pengetahuan mengenai situasi perempuan di Amerika yang informasinya bersumber dari interaksi antara pemerintah anggota OAS, masyarakat sipil, universitas, penelitian-penelitian independen dan saat ini telah dikembangkan indeks pelaksanaan praktik-praktik yang baik dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Namun demikian pertanyaan yang penting dari semua kemajuan yang dilakukan oleh CIM melalui Belem do Para adalah, apakah pendekatan ini ada dampaknya terhadap perempuan baik secara individual dan/atau kolektif? CIM menyatakan bahwa akses perempuan terhadap keadilan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai meningkatnya respon positif dari pemerintah-pemerintah anggota OAS dalam upayanya melindungi korban sebagai subjek dari pelaksanaan hak asasi manusia, dan peradilan yang tidak memihak dan sensitive terhadap perempuan. ACWC dapat menggunakan DEVAWC untuk melakukan perubahan seperti halnya CIM dalam memaksimalkan Belem do Para. Terlebih lagi, karena saat ini ASEAN

tidak memiliki instrumen dalam kerjasama lintas batas dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan. ACWC juga dapat menggunakan DEVAWC sebagai pintu masuk dalam berdialog dengan pemerintah anggota ASEAN dalam upaya peningkatan status perempuan di kawasan, menjalin kerjasama koordinasi dengan badan sektoral ASEAN lainnya seperti dalam pilar politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat sipil di ASEAN. ACWC tentu saja perlu mendiskusikan antar anggotanya dengan partisipasi masyarakat sipil dalam membuat rencana kerja bertahap dan mengembangkan mekanisme dan tools dalam melakukan tinjauan (review) pada perkembangan pelaksanaan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di ASEAN. Dalam kurun waktu jangka panjang, ACWC mungkin bisa menghasilkan sebuah mekanisme monitoring yang baik seperti MASECVI dan kehadiran ACWC dapat memberi arti bagi perempuan di ASEAN.

Daftar Pustaka

- ASEAN. (1978). Joint Declaration of the 9th ASEAN-EC Ministerial Meeting, 21 November 1978, Brussels, Belgium.
- ASEAN. (1991). Joint Declaration of the 9th ASEAN-EC Ministerial Meeting, 30-31 May, 1991, Luxembourg.
- ASEAN. (1988). Declaration of the Advancement of Women in the ASEAN Region Bangkok, Thailand, 5 July 1988.
- ASEAN. (1991). Joint Communiqué of the 24th ASEAN Ministerial Meeting, 19-20 July 1991, Kuala Lumpur.
- ASEAN. (1992). Joint Communiqué of the 25th ASEAN Ministerial Meeting, 21-22 July 1992, Manila, Philippines.
- ASEAN. (1993). Joint Communiqué of the 26th ASEAN Ministerial Meeting, Singapore 23-24 July 1993.
- ASEAN. (1997). ASEAN Vision 2020, December 1997.
- ASEAN. (1998). Joint Communiqué the 31st ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Manila, Philippines, 24-25 July 1998.
- ASEAN. (1998). Ha Noi Plan of Action, 15 Desember 1998.
- ASEAN. (2004). Vientiane Action Programme 2004-2010, 29 November 2004.
- ASEAN. (2008). Charter of the Association of the South East Asian Nations, 21 October 2008.
- ASEAN. (2010). Terms of Reference of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children, April 2010.
- ASEAN. (2013). Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in ASEAN, November 2013.

Catatan Belakang

1. Joint Declaration of the 9th ASEAN-EC Ministerial Meeting, 21 November, 1978, Brussels, Belgium
2. Joint Declaration of the 9th ASEAN-EC Ministerial Meeting, 30-31 May, 1991, Luxembourg
3. Terjemahan: "...pentingnya partisipasi aktif dan integrasi perempuan di kawasan dalam berbagi perkembangan masa depan dan kemajuan ASEAN dan perlunya memenuhi kebutuhan dan aspirasi perempuan di Negara-negara Anggota ASEAN." Declaration of the Advancement of Women in the ASEAN Region Bangkok, Thailand, 5 July 1988.
4. Joint Communiqué of the 24th ASEAN Ministerial Meeting, 19-20 July, 1991, Kuala Lumpur
5. Paragraph 18 of Joint Communiqué of the 25th ASEAN Ministerial Meeting, 21-22 July, 1992, Manila, Philippines
6. Paragraf 17, Joint Communiqué of the 26th ASEAN Ministerial Meeting, Singapore 23-24 July 1993
7. Paragraf 18, Joint Communiqué of the 26th ASEAN Ministerial Meeting, Singapore 23-24 July 1993,
8. ASEAN Vision 2020, December 1997.
9. Terjemahan: "...Kami membayangkan sebuah ASEAN di mana kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan dan kemiskinan tidak lagi masalah dasar, di mana keluarga yang kuat sebagai unit dasar masyarakat cenderung anggotanya terutama anak-anak, remaja sosial kohesif dan peduli, wanita dan orang tua". Joint Communiqué the 31st ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Manila, Philippines, 24-25 July 1998.
10. Terjemahan: "... Mempertimbangkan bahwa duapertiga dari populasi ASEAN adalah perempuan dan anak, mereka mengakui kepentingan konvensi dan deklarasi internasional yang berhubungan dengan promosi hak-hak terkait, seperti Convention on the Rights of the Children dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women". Joint Communiqué of the 31st ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Manila, Philippines, 24-26 July 1998, Paragraf 29.
11. ASEAN, 1998 *Ha Noi Plan of Action*, 15 Desember 1998.
12. 1998 *Ha Noi Plan of Action*, Article 4.8. (Terjemahan: Meningkatkan pertukaran informasi pada bidang HAM antara Negara Anggota ASEAN untuk mempromosikan dan melindungi seluruh HAM dan kebebasan fundamental setiap manusia sesuai dengan Charter of the United Nations, Universal Declaration of Human Rights dan Vienna Declaration and Programme of Action.)
13. 1998 *Ha Noi Plan of Action*, Article 4.8 (Terjemahan: Bekerja untuk mengimplementasikan secara penuh Convention on the Rights of the Child dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women dan instrumen-instrumen internasional lainnya berkaitan dengan perempuan dan anak.)
14. ASEAN, 2004 *Vientiane Action Programme 2004-2010*, Preamble, 29 November 2004.
15. ASEAN, *Charter of the Association of the South East Asian Nations*, Article 14, 21 October 2008. (Terjemahan: 1. Dengan konformitas pada tujuan dan prinsip ASEAN Charter terkait dengan promosi dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental, ASEAN akan membentuk badan HAM ASEAN. 2. Badan HAM ASEAN ini akan beroperasi sesuai dengan aturan-aturan yang akan ditentukan oleh ASEAN Foreign Ministers Meeting.)

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pimpinan Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Apa Kabar Hak Asasi Manusia Perempuan?	iii-iv
Artikel / Articles	
• Membumikan Instrumen HAM Internasional: Kajian Kebijakan Hukum yang Melanggar Hak Perempuan / <i>Disseminating International Human Rights Instruments: a Study of Legal Policies that Violates Women's Human Rights</i>	81-89
<i>R. Valentina Sagala</i>	
• Apakah ACWC (Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)? Kajian Instrumen Kebijakan Internasional / <i>What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments</i>	91-98
<i>Yuyun Wahyuningrum</i>	
• Status Anak Perempuan dalam Kovenan Internasional: Kajian Advokasi Perkawinan Anak / <i>Status of Girls under International Covenants: a Study of Advocacy of Child-Marriage</i>	99-105
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Perempuan Membongkar Diplomasi Senyap Beijing+20 & CSW59 New York: Kajian Diplomasi Internasional Ramah Perempuan / <i>Women Disassembling Silent Diplomacy of Beijing+20 & New York CSW59: a Study of Woman-Friendly International Diplomacy</i>	107-114
<i>Dwi Ruby Kholifah</i>	
• Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan / <i>Criminalization of Sexual Workers: a Study of International Covenants on Women's Trafficking</i>	105-121
<i>Loresia Brahmana</i>	
• Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia dan Malaysia / <i>Trafficking of Women in International Migration: a Study of Indonesia and Malaysia Diplomacy</i>	123-131
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Memperkuat Instrumen Gender dan Agensi Perempuan: Studi Kasus Resiko Bencana di Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan / <i>Strengthening Gender Instrument and Women's Agency: a Study of Disaster Risks in Indonesia, Philippine, and South Korea</i>	133-138
<i>Dian Lestariningsih</i>	
• Perempuan Buruh Dalam Pasar Internasional: Cinta Ibu, Agensi dan Keragaman Politik Aktivisme / <i>Women's Labors in International Market: Mother's Love, Agency and Plurality of Activism Politics</i>	139-147
<i>Dewi Candraningrum</i>	
Wawancara / Interview	
• Patrick Ziegenhain: "Perlu Peningkatan Ekonomi, Perubahan Administratif dan Pola Pikir Sosial Untuk Memperbaiki Status Perempuan di Asia Tenggara" / <i>Patrick Ziegenhain: "The need to increase economy, administrative reformation, and changes of mindset to improve the status of South East Asian women"</i>	149-152
<i>Anita Dhewy</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	153-154
Profil / Profile	
• Retno Marsudi: "Diplomasi All-Out Untuk Lindungi Buruh Migran Perempuan" / <i>Retno Marsudi: "All-out diplomacy to protect Indonesian female migrant workers"</i>	155-159
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Pentingnya Memahami Instrumen Gender / <i>Importance of Understanding International Gender Instruments</i>	161-164
<i>Lola Loveita</i>	

